



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah 5. Pembentukan Panja
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Menteri Keuangan RI; D. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI; E. Menteri Hukum dan HAM RI; dan F. DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Deputi Bid. Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, irektur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan

HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, pada hari Kamis, 20 2024, dibuka pukul 10.32 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Deputi Bid. Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, irektur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota:
 - a. Komisi II DPR RI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan daerah-daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
 - b. Penyesuaian dasar hukum 254 Kabupaten/Kota, untuk termin kedua, 26 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-26 Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota dengan ciri geografis, potensi sumber daya alam, suku, budaya dan lain-lain. Termasuk perlunya penegasan cakupan wilayah yang berubah dengan adanya pembentukan daerah, batas wilayah dan kedudukan ibu kota.
 - e. Dengan Pembentukan RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan

roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pandangan awal DPD RI terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:

- a. DPD RI berpandangan bahwa penentuan hari jadi kabupaten/kota dalam 26 RUU ini perlu menyesuaikan dengan hari jadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing;
- b. DPD RI berpandangan bahwa penamaan wilayah kabupaten, kota ataupun kecamatan yang diatur dalam RUU ini harus sesuai dengan bahasa asli di daerah tersebut sebagai bagian dari pengejawantahan karakteristik khas masing-masing daerah.
- c. DPD RI berpandangan bahwa dalam 26 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota perlu ada penegasan bahwa cakupan dan batas wilayah kabupaten/kota beserta koordinat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, mengingat terdapat teritori daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain.
- d. DPD RI berpandangan bahwa daerah harus diberikan ruang keleluasaan untuk mengatur lebih lanjut karakteristik wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang hidup melalui peraturan daerahnya masing-masing.

3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:

- a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum yang masih berdasarkan UUD Sementara 1950, Penataan Kewilayahan yang terdiri atas cakupan wilayah kabupaten/kota, dan Karakteristik Daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan/geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.
- b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, Deputi Bid. Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, irektur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota, adapun Kab/Kota tersebut, yaitu:
 - a. Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
 - b. Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
 - c. Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
 - d. Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
 - e. Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
 - f. Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
 - g. Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
 - h. Kota Jambi Provinsi Jambi
 - i. Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
 - j. Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
 - k. Kabupaten Kampar Provinsi Riau
 - l. Kota Pekanbaru Provinsi Riau
 - m. Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
 - n. Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
 - o. Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
 - p. Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat
 - q. Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
 - r. Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
 - s. Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
 - t. Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
 - u. Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat
 - v. Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat
 - w. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
 - x. Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
 - y. Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
 - z. Kota Solok Provinsi Sumatera Barat

2. Pemerintah dan DPD RI menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kab/Kota tersebut.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.03 WIB.

Jakarta, 20 Juni 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270